



BUPATI KULON PROGO

BALIWA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR: 211 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan terhadap beberapa Sekolah Dasar;
b. bahwa ditinjau dari lokasi dan/atau rombongan belajar terdapat beberapa Sekolah Dasar yang sudah tidak efektif dan efisien untuk kegiatan belajar mengajar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 142 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penggabungan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menggabungkan Sekolah Dasar di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Penggabungan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan atas pertimbangan antara lain :


- a. 2 (dua) atau lebih SD yang berlokasi pada 1 (satu) komplek atau 1 (satu) lokasi; atau
- b. 2 (dua) atau lebih SD yang mempunyai jarak antara SD yang 1 (satu) dengan yang lain kurang dari 1 (satu) kilometer; atau
- c. SD yang dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun Pelajaran terakhir tidak mempunyai siswa Kelas I digabung dengan SD terdekat; atau
- d. SD yang mempunyai jumlah siswa kurang dari 80 (delapan puluh) anak digabung dengan SD terdekat.

KETIGA :

Hal-hal yang berkaitan dengan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dikoordinasikan dengan Instansi/Satuan Kerja terkait berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Penggabungan SD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2009.

Ditetapkan di Wates



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kecamatan Panjatan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo;
7. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-bd/tt-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 211 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

DAFTAR NAMA SD YANG DIGABUNG

NO.	SEBELUM DIGABUNG		SETELAH DIGABUNG		CABANG DINAS PENDIDIKAN
	NAMA SD	ALAMAT	NAMA SD	ALAMAT	
1.	2	4	5	7	
1.	a. SDN NGAGLIK b. SDN PRANEMAN	Depok, Panjatan, Kulon Progo Depok, Panjatan, Kulon Progo	SDN DEPOK	Depok, Panjatan, Kulon Progo	Panjatan
2.	a. SDN PANJATAN I b. SDN PANJATAN DUA TIGA	Panjatan, Kulon Progo Panjatan, Kulon Progo	SDN PANJATAN	Panjatan, Kulon Progo	Panjatan
3.	a. SDN NGIPIKREJO b. SDN I DEKSO	Ngipikrejo, Kalibawang, Kulon Progo Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo	SDN I DEKSO	Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo	Kalibawang
4.	a. SDN I SAMIGALUH b. SDN GEKBOSARI	Samigaluh, Kulon Progo Getbosari, Samigaluh, Kulon Progo	SDN I SAMIGALUH	Samigaluh, Kulon Progo	Samigaluh

